

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 60

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 29 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa kewenangan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan yang melekat pada Daerah Kota/Kabupaten oleh karenanya dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undang-undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1954 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nonior 3851):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran negara Tahun 1987 Nomor 34. Tambahan Lembaran Negara nomor 3358);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara 3952);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
24. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentanu Penertiban Penyelenggaraan Undian;
25. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 Tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota,
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundang Peraturan Daerah Kota Bandung;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dan Walikota;
- f. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentrangan lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;
- g. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial;
- h. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat;
- i. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, potensi tersebut dapat berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial;

- j. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri;
- k. Undian Gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain;
- l. Promosi Langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku;
- m. Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan barang/jasa dalam rangka promosi produk, promosi acara, atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma /aturan yang berlaku;
- n. Bentuk Promosi tidak langsung dapat berupa kuis di media elektronik (Televisi, Radio, Komputer, Internet, dan sarana elektronik lainnya), pameran (eksibisi launching). pertunjukan demo, kontes, angket, sayembara, teka-teki, olah raga, lomba yang hadiahnya tidak dikaitkan atau ditentukan dengan hasil prestasi (sepeda sehat/santai, gerak jalan sehat/santai dan lainnya). Dan bentuk-bentuk kegiatan permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka;
- o. Sistem undian langsung adalah sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya di lakukan secara langsung sehingga hadiahnya dapat langsung diketahui seperti dengan cara menggosok/menggerik atau cara lain;
- p. Sistem undian tidak langsung adalah sistim undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara tidak langsung dengan acara mengundi kupon atau dengan cara lainnya dalam waktu tertentu;
- q. Organisasi Sosial adalah suatu organisasi perkumpulan yang berbentuk Yayasan atau Lembaga yang pembentukannya di prakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja/berdomisili di Kota Bandung.
- r. Karang Taruna adalah organisasi wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda (non politik), yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di tingkat Kelurahan. yang bergerak terutama dalam bidang kesejahteraan sosial;
- s. Badan adalah organisasi/lembaga pemerintah, organisasi/lembaga sosial, organisasi lembaga kemasyarakatan, badan usaha dan kepanitiaan;
- t. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak memenuhi kebutuhan minimum baik rohani, jasmani, maupun sosialnya;

- u. Tenaga Kesejahteraan sosial masyarakat adalah perorangan dan Tokoh Masyarakat yang berpartisipasi dalam Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat, Pengurus Karang Taruna, Satuan Tugas Sosial (Satgasos). Pengurus Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Tenaga Panti Sosial dan Relawan Sosial lainnya;
- v. Pencegahan adalah suatu upaya yang bertujuan untuk menghambat dan/atau membatasi tumbuh dan berkembangnya masalah Kesejahteraan Sosial;
- w. Pemulihan adalah suatu proses Refungsionalisasi dan pementapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat;
- cc. Loka Bina Karya (LBK) sarana pelayanan adalah tempat pengembangan keterampilan bagi penyandang masalah. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah lembaga pelatihan tenaga kerja yang bernaung di bawah Departemen Tenaga Kerja yang mempunyai tugas menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai nilai lebih.
- dd. Undian Lokal adalah undian yang penyelenggaraannya dilaksanakannya di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanganan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. anak terlantar, anak yatim dan yatim piatu;
- b. anak yang menjadi korban tindak kekerasan,
- c. anak jalanan;
- d. lanjut usia terlantar;
- e. lansia yang menjadi korban tindak kekerasan;
- f. pengemis dan gelandangan;
- g. pemulung;
- h. Wanita tuna susila;
- i. bekas narapidana;
- j. penyandang cacat eks penyakit kronis;
- k. keluarga miskin,
- m. keluarga berumah tidak layak huni;
- n. keluarga yang tinggal di daerah kumuh;
- o. wanita rawan sosial ekonomi;
- p. wanita yang menjadi korban tindak kekerasan.
- q. korban bencana alam dan musibah lainnya;
- r. masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- s. korban penyalahgunaan narkoba/napza;

- t. Anak balita terlantar;
- u. penyandang cacat;
- v. Bayi terlantar;
- w. eksodan (pengungsi);
- x. pekerja migran;
- y. penyandang HIV/MDS.

Pasal 3

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM);
- b. Karang Taruna;
- c. Organisasi Sosial;
- d. Sumber alam;
- e. Sistem nilai yang mendukung.
- f. Undian;
- g. Pengumpulan sumbangan uang atau barang;
- h. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanganan di bidang kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial dan potensi sumber dana kesejahteraan sosial.

BAB III

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah. wajib dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melalui program terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh.
- (2) Usaha penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui:
 - a. Preventif;
 - b. Represif;
 - c. Rehabilitatif;
 - d. Perlindungan,
 - e. Penunjang.

Bagian Pertama

Usaha Preventif

Pasal 6

- (1) Usaha Preventif usaha dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - c. Pemukiman lokal;
 - d. Peningkatan derajat kesehatan;
 - e. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
 - f. Asistensi Sosial;
 - g. Jaminan Sosial;
 - h. Pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan usaha usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota

Bagian Kedua

Usaha Represif

Pasal 7

- (1) Usaha Represif dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. Penjangkauan (Operasi Razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi Sosial
 - e. Bimbingan Sosial.
- (2) Dalam rangka usaha penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri-dari :
 - a. rujukan ke Panti Sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan usaha-usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Ketiga
Usaha Rehabilitatif

Pasal 8

- (1) Usaha rehabilitatif dapat dilakukan antara lain melalui usaha :
 - a. Motivasi awal dari hasil penjangkauan (Operasi Razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi Sosial;
 - e. Penyaluran/rujukan Ke Panti-panti Rehabilitasi;
 - f. Pengembalian ke tempat asal;
 - g. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan;
 - h. Bantuan stimulan;
 - z. Pengawasan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif melalui Panti-panti Sosial dapat dilakukan di Panti-panti yang ada di Daerah dan luar Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan melalui bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, keterampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.
- (4) Pelaksanaan usaha-usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 9

Penyediaan fasilitas yang harus tersedia meliputi :

- a. Panti Sosial Asuhan Anak yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop.
- b. Panti Sosial Tresna Werdha yang dapat menerima rujukan dari Panti-Panti Swasta;
- c. Balai Karya Wanita;
- d. Panti Persinggahan;
- e. Penyediaan fasilitas /Aksesibilitas Penyandang Cacat pada bangunan dan sarana umum.

Bagian Keempat

Pelayanan Anak dan Lanjut Usia

Pasal 10

- (1) Pembinaan kesejahteraan Anak Terlantar, Balita Terlantar, Bayi Terlantar, lanjut usia Terlantar dapat dilakukan melalui panti atau di luar panti.

- (2) Upaya penanganan kesejahteraan anak jalanan dilakukan melalui sistem pemberian santunan, santunan keluarga dan panti.

Pasal 11

Pelayanan lanjut usia terlantar ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan hidup lanjut usia berupa kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dengan baik, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi rasa ketentraman lahir dan batin.

Bagian Kelima

Pelayanan Bekas Narapidana

Pasal 12

- (1) Pembinaan Kesejahteraan bekas Narapidana dapat dilakukan melalui pemberian Bimbingan Keterampilan Sosial.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan bekas Narapidana dilakukan melalui sistem Bimbingan Keterampilan Sosial yang dilaksanakan di balai latihan kerja maupun di luar.

BAB IV

ORGANISASI SOSIAL

Pasal 13

Setiap Organisasi Sosial yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan di Daerah wajib mempunyai Tanda Daftar Organisasi Sosial dari Walikota.

Pasal 14

Setiap Organisasi yang memohon Tanda Daftar Organisasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 13 wajib melampirkan:

- a. Salinan akta pendirian dan/atau salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Salinan struktur kepengurusan;
- c. Program kerja;
- d. Mempunyai modal kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Pasal 15

Tata cara dan syarat pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada setiap Organisasi Sosial yang melakukan kegiatan di Daerah.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:

- a. Orientasi;
- b. Pemberian bimbingan;
- c. Fasilitasi pendidikan dan latihan baik dari dalam maupun di Luar Negeri;
- d. Pemberian bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas-fasilitas tertentu, sesuai dengan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Setiap Organisasi Sosial dilarang :

- a. Menerima bantuan dari Luar Negeri tanpa mengikuti tata cara penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau yang mengandung unsur paksaan/penipuan;
- c. Menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Organisasi Sosial yang bersangkutan;
- d. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di Daerah wajib memiliki ijin dari Walikota.
- (2) Pengumpulan sumbangan uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan hukum agama, hukum adat dan adat istiadat. atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan ijin.

Pasal 21

Surat permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Pasal ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

Surat permohonan ijin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat :

- a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi : cara penyelenggaraan; penyelenggaranya, batas waktu penyelenggaraan; luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan); cara penyalurannya;
- b. pernyataan kesediaan di atas meterai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya (membuat laporan);
- c. nama dan alamat organisasi pemohon;
- d. susunan pengurus;
- e. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
- f. kegiatan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Pasal 23

Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Pertama

Pengumpulan Sumbangan

Pasal 24

Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk menunjang kegiatan Sosial yang menyangkut di bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. Pendidikan.
- b. Kesehatan;
- c. Olahraga;
- d. Agama/kerohanian,
- e. Kebudayaan;
- f. Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya.
- g. Kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan program Pemerintah dalam bidang Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua

Pengumpulan Uang atau Barang

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;

- c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran dafrar (les) derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 1. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan;
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Tara cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Setiap Badan usaha milik pemerintah/swasta kepanitiaan dan organisasi / lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan uang atau barang wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Walikota.
- (2) Pembiayaan kepanitiaan dapat dilakukan sebanyak banyaknya 10% dari yang terkumpul.

Pasal 27

Setiap Badan Usaha Milik Pemerintah/Swasta di Daerah yang mendapat keuntungan dari hasil usaha wajib memberikan dana kompensasi untuk dana Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kegiatan

Pembinaan Usaha Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 28

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan preventif dan refresif.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.

BAB VI

PENYELENGGARAAN UNDIAN LOKAL

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggaraan undian di Daerah harus mendapat ijin dari Walikota.

- (2) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa kegiatan (Doorprize, Lucky Draw yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga, kontes burung, peresmian suatu perusahaan, jumpa pelanggan, launching, seminar, pameran disamping undian yang dikaitkan dengan penjualan suatu produk promosi penjualan barang).

Pasal 30

Ijin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diberikan kepada Badan Usaha, BUMD Lembaga Pemerintah. BUMIN, Kepanitiaan, yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

Bagian Pertama

Syarat-syarat dan Tata Cara Permohonan Ijin

Pasal 31

Setiap badan yang mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan undian ke Walikota harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai akte pendirian atau keputusan pembentukan;
- b. mempunyai susunan pengurus kepanitiaan;
- c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
- e. khusus bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan juga harus melampirkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 32

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, apabila dipandang perlu Walikota dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.

Pasal 33

Dalam lampiran ijin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut:

- a. Susunan hadiah beserta harganya secara terinci menurut standar harga pasar;
- b. Wilayah penyelenggaraan;
- c. Jangka waktu penyelenggaraan undian;
- d. Tempat dan tanggal penarikan undian;
- e. Cara pengumuman pemenang undian penerima hadiah.
- f. Jangka waktu penyerahan hadiah.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyelenggaraan Undian

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan undian lokal berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan ijin untuk setiap penarikan/periode undian yang bersangkutan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Kas Daerah.
- (2) Penyelenggara undian berkewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial dengan menyetorkan sejumlah dana yang besarnya 10 % dari jumlah keseluruhan hadiah kepada Kas Daerah.

Pasal 35

Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dari sejak tanggal pengundian penarikan undian, dan terhadap hadiah tersebut oleh Walikota disalurkan kepada yang berhak untuk digunakan bagi kepentingan usaha kesejahteraan sosial.

BAB VII

PENYELENGGARAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT

Pasal 36

- (1) Penyandang cacat di Daerah diupayakan peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Setiap Perusahaan/BUMD/BUMN/Instansi Pemerintah atau Swasta wajib mempekerjakan penyandang cacat sesuai dengan bakat, pendidikan, kemampuan, dan keterampilannya serta kesempatan kerja yang tersedia sesuai kecacatannya.
- (3) Rasio penempatan kerja untuk penyandang cacat pada suatu perusahaan yaitu setiap 100 (seratus) pegawai maka Perusahaan/BUMD/BUMN/Instansi Pemerintah atau Swasta wajib mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang cacat.
- (4) Perusahaan/BUMD/BUMN/Instansi Pemerintah atau Swasta yang tidak mempekerjakan penyandang cacat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, wajib mengkompensasikan 2 (dua) kali upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Regional yang berlaku tiap bulan, dan Wajib menyerahkannya ke Pemerintah Daerah untuk penanganan kesejahteraan sosial.

Pasal 37

Setiap perusahaan di Daerah wajib memberikan laporan kepada Walikota mengenai penggunaan tenaga kerja penyandang cacat, yang berisikan sekurang-kurangnya

- a. Jumlah keseluruhan tenaga kerja;
- b. Jumlah tenaga kerja yang berasal dari penyandang cacat.

BAB VII
PEMBPKAAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi
 - a. pemberian ijin penggalian potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial.
 - d. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat.

Pasal 39

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII
DANA KOMPENSASI

DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 40

- (1) Segala bentuk dana kompensasi di bidang kesejahteraan sosial merupakan sumbangan wajib pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicatat dan dibukukan melalui Kas Daerah.

Bagian Pertama

Jangka Waktu Penyetoran
Dana Kompensasi Kesejahteraan Sosial

Pasal 41

Dana kompensasi di bidang kesejahteraan sosial terjadi pada saat pelaksanaan penyelenggaraan undian.

Bagian Kedua

Tata Cara Dana Kompensasi

Pasal 42

Segala dana kompensasi di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26, 34, dan 36 ayat (2) di setorkan kepada Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Alokasi Penggunaan Sumbangan

Pasal 43

Semua jumlah penerimaan dari dana kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 26, 34, dan 36 wajib seluruhnya dialokasikan hanya untuk penanganan di bidang kesejahteraan sosial.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 44

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau panggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan Tanda Daftar Organisasi Sosial.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 45

Dalam hal wajib kompensasi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya sumbangan yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 46

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini selain oleh Penyidik Umum juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan Sosial;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan Sosial;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan Sosial;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan Sosial;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan Sosial;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang berikut dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan Sosial;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ijin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu daftar ulang/perpanjangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 60

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 29 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan di Kota Bandung. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk itu adalah penyelenggaraan dan penanganan di bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerinrah Kota Bandung dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara seksama dan berkesinambungan terhadap kesejahteraan sosial dengan memberi landasan hukum yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjangkau masa depan guna menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal demikian dapat diwujudkan dengan cara menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena sebab tertentu (miskin, tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu meninggal dunia, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu/pengasuh sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani. jasmani maupun sosialnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang diperlakukan tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekat, sehingga menyebabkan perilaku dan perasaan anak menjadi tidak nyaman, perasaan tidak nyaman berupa kekhawatiran, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, dan kemarahan, keadaan fisik tidak nyaman berupa luka dan memar korban penganiyaan.

Huruf c

Yang dimaksud anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum minimal 4 jam sehari.

Huruf d

Yang dimaksud lanjut usia terlantar adalah seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih yang karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Huruf e

Yang dimaksud lansia yang menjadi korban tindak kekerasan adalah lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan dengan tidak semestinya atau diperlakukan salah dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya.

Huruf f

Yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dan orang lain.

Yang dimaksud gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan norma yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Huruf g

Yang dimaksud pemulung adalah warga masyarakat/keluarga yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya diperoleh dari hasil memungut barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman. Penduduk, pertokoan, dan pasar-pasar yang bermaksud untuk di daur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.

Huruf h

Yang dimaksud wanita tuna susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual disadari tanpa dengan perkawinan yang sah dengan mengharap imbalan/upah sebagai balas jasa.

Huruf i

Yang dimaksud bekas narapidana adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman, akan tetapi tidak diterima dengan baik atau diabaikan dijauhi oleh keluarga dan masyarakatnya sehingga mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan tugas kehidupannya secara normal.

Huruf j

Yang dimaksud penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis adalah seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis seperti kusta, TBC paru yang dinyatakan sembuh atau terkendali termasuk penderita stroke tetapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.

Huruf k

Yang dimaksud keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian yang tetap dan tidak mempunyai keterampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.

Huruf l

Yang dimaksud keluarga yang bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan di dalam keluarganya dan lingkungannya tidak serasi rukun sikap, dan tingkah lakunya tidak sesuai dengan norma-norma dalam keluarga maupun lingkungannya suami atau istri sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan tujuan yang jelas.

Huruf m

Yang dimaksud keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang menempati rumah yang tidak layak untuk ditempati manusia berdasarkan aturan konstruksi bangunan, kesehatan dan sosialnya.

Huruf n

Yang dimaksud keluarga yang tinggal di daerah kumuh adalah keluarga yang bertempat tinggal di perumahan dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan maupun sosial, tidak teratur, yang semula mereka penghuni liar berasal dari urbanisasi, daerah tersebut di mungkinkan di langgarnya norma-norma kehidupan sosial.

Huruf o

Yang dimaksud wanita rawan sosial ekonomi adalah wanita seseorang wanita yane belum menikah atau janda yang berperan sebagai pencari sumber nafkah utama, atau pembantu pencari sumber nafkah keluarganya yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf p

Yang dimaksud wanita yang menjadi korban tindak kekerasan adalah wanita yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan dengan tidak semestinya atau diperlakukan salah dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya.

Huruf q

Yang dimaksud korban bencana alam dan musibah lainnya adalah keluarga/kelompok masyarakat yang menderita akibat terkena suatu bencana dan musibah lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, angin topan. gunung meletus, gelombang pasang tsunami, eksoda, pengungsi, kekeringan rawan pangan, rawan daya beli yang terjadi paling lama 1 (satu) tahun yang lalu.

Huruf r

Yang dimaksud masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana adalah keluarga kelompok masyarakat yang bertempat tinggal/bermukim di daerah yang sering terjadi bencana atau di daerah yang kemungkinan dapat terjadi bencana yang membahayakan kehidupan dan penghidupannya

Huruf s

Korban penyalahgunaan narkoba/napza adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf t

Yang dimaksud balita terlantar adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun yang karena suatu sebab tertentu orang tua tidak dapat melakukan kewajibannya sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.

Huruf u

Yang dimaksud penyandang cacat adalah seseorang yang menderita kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. diantaranya yaitu:

- 1 Penyandang Cacat Tubuh (Tuna Daksa) adalah Seseorang yang menderita kelainan pada tulang atau sendi anggota gerak dan tubuh kelumpuhan pada anggota gerak dan tulang tidak lengkapnya anggota gerak atas dan bawah, sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak;
2. Penyandang cacat buta (Tuna Netra) adalah seseorang yang buta kedua matanya atau kurang awas, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya secara layak/wajar;

3. Penyandang Cacat tuli bisu (Rungu Wicara) adalah seseorang yang tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar;
4. Penyandang Cacat Mental/Tuna Grahita adalah seseorang yang menderita kelainan mental/jiwa, sehingga orang tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain seusianya atau tidak mengikuti perilaku biasa sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar;
5. Penyandang cacat fisik dan mental adalah seseorang yang menyandang dua macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental. tingkah laku;
6. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis adalah seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta TBC paru yang dinyatakan sembuh atau terkendali termasuk penderita stroke tetapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.

Huruf v

Yang dimaksud Bayi terlantar adalah bayi yang secara sengaja ditinggal oleh orang tuanya, biasanya bayi lahir dalam keadaan bermasalah, dimana kelahirannya tidak diinginkan oleh orang tuanya (misalnya bayi lahir di luar nikah atau tanpa ayah yang jelas).

Huruf w

Yang dimaksud eksodan (pengungsi) adalah penduduk yang mengungsi akibat terjadinya huru-hara/kerusuhan yang terjadi di daerah.

Huruf x

Yang dimaksud dengan Pekerja Migran adalah orang atau orang-orang yang meninggalkan kampung halaman atau tempat dimana biasanya mereka bertempat tinggal untuk melakukan aktivitas usaha mencari nafkah/upah yang berada di dalam atau di luar perbatasan negara dan mengalami masalah sosial sebagai akibat tindakan kekerasan.

Huruf y

Yang dimaksud dengan Pekerja Anak adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun (Konvensi Hak anak) yang berusaha mencari nafkah/upah atau karena kemiskinan orang tuanya sehingga harus turut membantu orang tuanya bekerja, anak menjadi kehilangan kesempatan untuk bermain, menikmati pendidikan dan lain-lain.

Huruf z

Yang dimaksud dengan penyandang HIV/AIDS adalah seseorang yang terinfeksi virus HIV dan menunjukkan gejala-gejala atau syndrome AIDS, akibat kehilangan kekebalan tubuh terhadap kuman-kuman penyakit yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Guna mendapatkan hasil yang optimal maka dalam rangka pelaksanaan program harus secara terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh baik antara profesi maupun antar instansi dengan mengembangkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Yang dimaksud represif adalah usaha dalam bentuk pengawasan, dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan ditujukan untuk mengubah sikap mental Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembinaan melalui panti dapat dilakukan pada Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Petirahan Anak, dan Panti Sosial Bina Remaja, sedangkan di luar panti melalui pengangkatan anak, asuhan anak dalam keluarga sendiri maupun keluarga pengganti.

Sistem luar panti untuk penanganan anak jalanan dapat berbentuk : rumah singgah, mobil sahabat anak, pondok pesantren, dan sebagainya. Sistem seperti itu berfungsi untuk menjadi pusat pelayanan kesejahteraan anak dalam pengembangan, perlindungan, pemulihan dan pencegahan, juga sebagai pusat informasi pengumpul data dan pemecahan masalah, serta sebagai pusat pengembangan keterampilan dan pengembangan kreativitas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud jaminan sosial adalah sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Dalam upaya penanganan lanjut usia terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat. melalui pola penanganan melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti dengan memberikan keterampilan dan kesempatan berkarya, pemberian bantuan usaha produktif, pemberian jaminan hidup, bimbingan sosial dan bimbingan mental.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Termasuk organisasi sosial adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, panti rehabilitasi sosial penderita cacat yang diselenggarakan oleh badan sosial, organisasi sosial yang dapat menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Pembinaan organisasi sosial dapat juga diberikan dengan bentuk : pendataan. pemberian bantuan keuangan, pengembangan forum komunikasi dan kerja sama antar organisasi sosial, serta supervisi dan evaluasi.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

Ijin untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi/yayasan kemasyarakatan selama pengumpulan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diwajibkan Hukum Agama seperti derma di tempat peribadatan, atau derma karena adanya kematian.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan paksaan ialah usaha mendapatkan sumbangan yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan misalnya dengan cara-cara mempengaruhi menekan memberikan janji-janji bohong dan sebagainya sehingga sifat sukarela dan rasa ikhlas dari pihak penyumbang menjadi kabur, sumbangan sukarela adalah sumbangan yang diberikan tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta itu sendiri.

3 (tiga) faktor yang termasuk kategori Undian, adalah:

1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Penunjukan pemenang-pemenang diantara para peserta tersebut didasarkan untung-untungan;
3. Penunjukan para pemenang tersebut tidak banyak terganggu dipengaruhi orang-orang yang berkepentingan pada penyelenggaraan tersebut.

Setiap peraturan yang mengandung faktor-faktor di atas dapat dianggap sebagai undian, sungguhpun ada kalanya undian itu tidak serupa dengan undian-undian yang lazim dikenal oleh umum dengan demikian semua perbuatan yang mengandung salah satu dari faktor tersebut dapat diatur oleh Peraturan Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas.
